

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR: 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN  
PERUBAHAN ANGGARAAN DASAR KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu untuk mengatur pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai bagian yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud pada diktum "a" diatas dirasa perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3794);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG  
RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR KOPERASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- e. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
- f. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.
- g. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- h. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- i. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK  
DAN PENGGOLONGAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dipungut Retribusi terhadap setiap pengesahannya.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah koperasi primer, koperasi sekunder yang melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan azas kekeluargaan.

Pasal 5

Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi termasuk golongan Retribusi jasa umum

BAB III

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR KOPERASI

Bagian Pertama  
Pengesahan Akta Pendirian

Pasal 6

- (1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedang Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
- (2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Pengesahan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Daftar Nama Pendiri.
  - b. Nama dan tempat kedudukan.
  - c. Maksud dan tujuan serta Bidang Usaha.
  - d. Ketentuan mengenai Keanggotaan.
  - e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota.
  - f. Ketentuan mengenai Pengelolaan
  - g. Ketentuan mengenai Permodalan.
  - h. Ketentuan mengenai Jangka Waktu Berdirinya.
  - i. Ketentuan mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha.
  - j. Ketentuan mengenai Sanksi.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, para Pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan Pengesahan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
  - a. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup.
  - b. Berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan.
  - c. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok.
  - d. Rencana awal kegiatan Usaha.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang akan mendirikan Koperasi harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Bupati.
- (2) Badan Hukum Koperasi yang akan mendirikan Koperasi Sekunder harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan Akta Pendiriannya dari Bupati.

- (3) Badan Hukum Koperasi yang akan melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus mendapat pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Bupati.
- (4) Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Bupati memberikan pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, apabila ternyata telah diadakan penelitian Anggaran Dasar Koperasi :
  - a. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  - b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (3) Dalam hal permintaan pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (4) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pemberitahuan penolakan setelah melengkapi persyaratan.

#### Bagian Kedua Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

#### Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota (RA) mengenai perubahan Anggaran Dasar (AD) hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota Koperasi.
- (3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar koperasi, apabila perubahan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Dalam hal perubahan Anggaran dasar Koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan
  - a. Dua rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermeterai cukup.
  - b. Berita Acara Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut penggabungan Koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
  - a. Dua rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermeterai cukup.

- b. Berita Acara Rapat Anggota.
- c. Neraca yang baru dari Koperasi yang menerima penggabungan Koperasi.

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan pengesahan terhadap Anggaran Dasar Koperasi hasil perubahan, apabila ternyata setelah diadakan penelitian perubahan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 13

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan Koperasi-wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh pengurus dalam Media Massa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan, dan dilakukan paling sedikit dua kali dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya empat puluh lima hari.
- (3) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) dan (2), perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pengurus atau kuasa dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Anggaran Dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Prinsip penetapan Tarif Retribusi pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar adalah untuk biaya administrasi, pengawasan dan pembinaan.

Pasal 16

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

- (1) Besarnya tarif Retribusi untuk pengesahan Akta Pendirian Koperasi Primer yang dimohonkan oleh masyarakat dikenakan .....Rp. 750.000,-

- (2) Besarnya Tarif Retribusi untuk pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sekunder yang dimohonkan oleh badan hukum Koperasi dikenakan .....Rp.1.000.000,-
- (3) Besarnya Tarif Retribusi untuk perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primer dan Sekunder dikenakan..... Rp. 500.000,-

## BAB V

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan dan pemungutan Retribusi pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilaksanakan oleh pejabat di kantor instansi yang membidangi koperasi.
- (2) Pembayaran Retribusi dilaksanakan setelah semua persyaratan pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi diteliti dan dinyatakan lengkap.
- (3) Pembayaran Retribusi dilaksanakan di Kantor Instansi yang membidangi koperasi, dan harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Semua hasil penerimaan Retribusi pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi di setor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Koperasi yang akan melaksanakan kegiatan usaha baru yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar, melakukan Amalgamasi, wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Bagi yang menamakan dirinya Koperasi dan telah menjalankan aktifitas kegiatan Koperasi tetapi tidak mempunyai akta pengesahan pendirian Koperasi diancam kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (3) pasal ini merupakan pelanggaran.

## BAB VII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan Penggelegahan untuk mendapat bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi.
  - j. Menghentikan Penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

Drs. SAHALA TAMRUBOLON

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 20 Pebruari 2001



DR. PARIANDUNGAN SIMBOLON  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010074688

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR 9 . TAHUN 2001 SERI B